

PENETAPAN – HASIL – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN  
2024

Kpt 1185 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN WAY KANAN TENTANG TENTANG  
PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI WAY KANAN TAHUN 2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan bahwa berdasarkan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024, KPU Kabupaten/Kota menetapkan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWKBUPATI/WALIKOTA dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota mengenai penetapan hasil pemilihan bupati dan wakil bupati, atau walikota dan wakil walikota.
  - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 pengganti UU No. 1 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 ;PKPU No. 2 Tahun 2024.
  - Dalam Keputusan ini menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Way Kanan tentang Penetapan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024, Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Way Kanan Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara.

- CATATAN:
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 4 Desember 2024.
  - Lamp.: 3 hlm.